



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
No. 536/UN26.18/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN AKHIR BLOK (UAB) FARMAKOTERAPI
PENYAKIT INFEKSI, GANGGUAN IMUN DAN ONKOLOGI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI FARMASI PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengawas Ujian Akhir Blok (UAB) Farmakoterapi Penyakit Infeksi, Gangguan Imun Dan Onkologi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Farmasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat pengawas dimaksud;
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Permendibud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Kepmendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MENETAPKAN:

Kesatu

: Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang Pengangkatan Pengawas Ujian Akhir Blok (UAB) Farmakoterapi Penyakit Infeksi, Gangguan Imun Dan Onkologi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Farmasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;

Kedua

: Untuk kepentingan dinas mengangkat Pengawas Ujian Akhir Blok (UAB) Farmakoterapi Penyakit Infeksi, Gangguan Imun Dan Onkologi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Farmasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini;

MEMUTUSKAN:

- Ketiga : Tugas pengawas adalah Mengawasi Ujian Akhir Blok (UAB) Farmakoterapi Penyakit Infeksi, Gangguan Imun Dan Onkologi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Farmasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Keempat : Pengawas Ujian Akhir Blok (UAB) Farmakoterapi Penyakit Infeksi, Gangguan Imun Dan Onkologi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Farmasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertanggungjawab kepada Dekan;
- Kelima : Nama-nama Pengawas Ujian Akhir Blok (UAB) Farmakoterapi Penyakit Infeksi, Gangguan Imun Dan Onkologi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Farmasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 16 November 2020

Dekan



Dyah Wulan Sumekar RW
NIP. 197206281997022001

Tembusan :

1. Rektor Unila
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : 536/UN26.18/KP/2020, Tanggal 16 November 2020
Tentang : Nama Pengawas Ujian Akhir Blok (UAB) Farmakoterapi Penyakit Infeksi,
Gangguan Imun Dan Onkologi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021
Program Studi Farmasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Pengawas : 1. Apt. Dwi Aulia Ramdini, M.Farm.
2. apt. Ramadhan Triyandhi S.Farm., M.Si
3. apt. M.Fitra Wardhana S., S.Farm., M.Farm
4. apt. Muhammad Iqbal, S.Farm., M.Sc.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 16 November 2020

Dekan



Dyah Wulan Sumekar RW
NIP. 197206281997022001